



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR: 872 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 73
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
 Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 843/PP.04.1-BA/1207/4/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 844/PP.04.1-BA/1207/4/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan pada Pemilihan Umum Tahun 2024:
 - 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 845/PP.04.1-BA/1207/4/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Timur Kecamatan STM Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG TENTANG PENGANGKATAN DELI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM **TAHUN 2024**

KESATU

: Mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Penitia Pemungutan Suara Pada pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA

: Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 13 (tiga belas) bulan yaitu terhitung mulai bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum tahun 2023 dan tahun 2024;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lu Pada tanggal : 14

: Lubuk Pakam : 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang,

MAISAROH LUBIS, SH., MH NIP. 19840323 200912 2 006 LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI

SERDANG

Nomor

: 872.A TAHUN 2023 Tanggal: 14 Maret 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA PPS YANG MENGGANTIKAN	JENIS KELAMIN
1		2	4	5
1	DELI TUA	DELI TUA BARAT	MISBETA YOANNA	PEREMPUAN
2	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	WAN MHD KHAIRUL BARUS	LAKI-LAKI
3	STM HULU	TANJUNG TIMUR	EDI KRISTA GINTING	LAKI-LAKI

Ditetapkan di

: Lubuk Pakam

Pada tanggal

: 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM KPU Kabupaten Deli Serdang,

LEED GO XP TO A PIN

MAISAROH LUBIS, SH, MH NIP. 19840323 200912 2 006